

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi tantangan serius dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.¹ Sebagai salah satu masalah global yang memiliki dampak luas, peredaran narkoba di Indonesia telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari dewasa hingga anak-anak. Salah satu fenomena yang semakin mencemaskan adalah keterlibatan anak-anak di bawah umur sebagai korban perilaku kriminal.² Anak-anak yang seharusnya berada dalam fase tumbuh kembang secara optimal sering kali dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas ilegal.³ Kondisi ini tidak hanya merusak masa depan individu yang terlibat tetapi juga menjadi ancaman besar bagi masa depan bangsa.

Anak-anak sering kali dijadikan sasaran oleh jaringan pengedar narkoba karena beberapa alasan strategis. Pertama, anak-anak dianggap lebih mudah dipengaruhi melalui bujukan, ancaman, atau iming-iming materi. Kedua, mereka sering kali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga menjadi target yang rentan untuk dieksploitasi. Ketiga, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, anak-anak mendapat perlakuan hukum yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Hal ini memberikan celah bagi jaringan pengedar untuk memanfaatkan anak-anak sebagai perantara dalam aktivitas peredaran narkoba.

Fenomena ini memberikan dampak yang sangat merugikan, baik bagi anak yang terlibat maupun bagi masyarakat luas. Anak yang dilibatkan sebagai kurir narkoba menghadapi risiko besar, termasuk ancaman terhadap keselamatan fisik dan mental, stigmatisasi sosial, serta terputusnya akses terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak. Dalam jangka panjang, keterlibatan anak dalam jaringan narkoba dapat menciptakan siklus kejahatan yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk

¹ Pasaribu and Naibaho, "Implementation of the Right to Remission for Prisoners of Narcotics Abuse in Lapas 1 Medan."

² Aritonang et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Ancaman Penyebarluasan Data Oleh Anak Dibawah Umur (Study Putusan Nomor: 4/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Trt, Putusan Nomor: 5/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Trt Dan Putusan Nomor: 7/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Trt)."

³ Farhana, Saputra, and Batubara, "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aktivitas Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Anak Di Bawah Umur (Putusan No. 49/PID. SUS/2019/PN LBB)."

pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, untuk menghentikan eksploitasi anak.⁴

Sebagai bentuk upaya untuk memerangi peredaran narkoba dan melindungi anak-anak dari eksploitasi, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). UU ini mengatur secara tegas mengenai pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta memberikan landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkoba. Namun, implementasi UU Narkotika dalam konteks melindungi anak-anak yang dilibatkan sebagai kurir sering kali menghadapi berbagai tantangan dan menjadi bahan perdebatan. Salah satu isu yang mencuat adalah dilema antara pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba.

Dalam konteks hukum, anak-anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, mereka dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena terlibat dalam aktivitas ilegal.⁵ Namun, di sisi lain, mereka juga harus dilihat sebagai korban eksploitasi yang membutuhkan perlindungan khusus.⁶ Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi dalam aktivitas ilegal seperti peredaran narkoba.

Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019, yang melibatkan seorang anak di bawah umur sebagai kurir narkoba. Kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana jaringan pengedar narkoba memanfaatkan kerentanan anak-anak untuk menjalankan aksinya. Dalam putusan ini, terdapat berbagai aspek yang perlu dianalisis, termasuk bagaimana pengadilan menerapkan UU Narkotika dalam kasus yang melibatkan anak, sejauh mana pendekatan rehabilitasi diterapkan, dan bagaimana sistem hukum melindungi hak-hak anak yang terlibat.

Analisis terhadap kasus ini penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: apakah penerapan hukum lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan anak atau justru pada aspek penindakan hukum? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan besar

⁴ Purba et al., "PATTERN OF FOSTERING CHILDREN OF CRIMINAL OFFENDERS IN CLASS 1A TANJUNG GUSTI MEDAN PRISON."

⁵ Sianturi et al., "KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI ASPEK KRIMINOLOGI."

⁶ Zulkifli et al., "Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur."

yang dihadapi Indonesia dalam memerangi peredaran narkoba sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya eksploitasi.⁷

Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum sangat menentukan hasil akhir dari penanganan kasus. Pendekatan yang bersifat represif, seperti memprioritaskan pemidanaan terhadap anak, dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, termasuk trauma psikologis dan hilangnya masa depan anak. Sebaliknya, pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk keluar dari lingkaran kejahatan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk menangani masalah keterlibatan anak sebagai kurir narkoba.⁸ Upaya ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan pengedar narkoba, perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak yang terlibat, serta pengembangan program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk anak. Selain itu, perlu adanya langkah preventif yang melibatkan pendidikan, kampanye kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkoba.⁹

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai kurir narkoba dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan?
3. Apakah penerapan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait aspek hukum dan implementasi perlindungan anak di bawah umur yang

⁷ Sunarto, "Pelaksanaan Upaya Yang Diberikan Untuk Melindungi Anak Dari Eksploitasi Untuk Dijadikan Pengemis."

⁸ Audrey and Adhari, "Optimalisasi Penerapan Diversi Dalam Penanganan Anak Sebagai Kurir Narkoba; Revisi Regulasi Dan Dukungan Sosial."

⁹ Jahati, Badu, and Apripari, "STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS KABUPATEN BUOL)."

terlibat sebagai kurir narkoba. Secara lebih terperinci, tujuan-tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaturan Hukum yang Berlaku terkait Perlindungan Anak di Bawah Umur yang Terlibat sebagai Kurir Narkoba dalam UU Narkoba.
2. Mengidentifikasi dan Mengkaji Penerapan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan.
3. Mengevaluasi Kesesuaian Penerapan Hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 dengan Prinsip Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.
 - Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait perlindungan anak dalam kasus narkoba.
 - Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan implementasi UU Narkoba, UU Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya yang relevan.
 - Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengusulkan pembaruan hukum (law reform) yang lebih berpihak pada perlindungan anak dalam konteks peredaran narkoba.
2. Manfaat Praktis:
 - Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, dalam menangani kasus anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkoba. Melalui penelitian ini, aparat penegak hukum dapat memahami pentingnya mengedepankan prinsip perlindungan anak tanpa mengesampingkan penegakan hukum.

- Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan untuk merancang regulasi atau kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah eksploitasi anak dalam peredaran narkoba, sekaligus memastikan bahwa proses rehabilitasi bagi anak yang terlibat berjalan dengan optimal.
- Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat umum, termasuk keluarga dan institusi pendidikan, untuk memahami dampak buruk eksploitasi anak dalam peredaran narkoba. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi anak-anak dari ancaman narkoba.
- Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan program-program rehabilitasi yang berbasis pada kepentingan terbaik anak. Program-program tersebut dapat dirancang dengan pendekatan holistik, yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan pendidikan untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba kembali ke kehidupan normal.
- Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak pada anak dan menyusun program-program intervensi yang relevan.